

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara, baik negara maju maupun berkembang. Pada umumnya kedua elemen ini selalu dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lain. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan.

Kebijakan politik menentukan berjalannya proses pendidikan. Selain saling berpengaruh, pendidikan dan politik juga memiliki hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka. Keduanya memiliki hubungan yang dinamis. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi

oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, seringkali diarahkan pada kepentingan politik tertentu, menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik.

Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.

Mengembangkan satu sistem pendidikan adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh negara-negara modern sebagai upaya untuk dapat mengontrol dan keluar dari krisis motivasi, dengan mengembangkan nilai-nilai, ideologi dan kepentingan-kepentingan negara. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga

memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.

Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Indikasinya dapat dilihat dengan adanya program-program pemerintah yang berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan, pemerintah telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-kebijakan negara, di antaranya: *Amandemen UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (SPSN)*. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPSN) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan Nasional. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan internasional.

Kenyataannya implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia terutama penduduk dipelosok/ daerah kabupaten, misalnya Kabupaten Boyolali. Mereka belum mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti di kota-kota besar, belum terjangkaunya teknologi informasi, ketinggalan di bidang ekonomi dan belum tersedianya lapangan pekerjaan.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi ruang kelas di banyak sekolah di kota Boyolali yang rusak. Sebanyak 37 MTS di Kabupaten Boyolali terdapat 24 ruang kelas yang rusak berat dan 51 ruang kelas rusak ringan, serta dari 86 SMP di Kabupaten Boyolali terdapat 31 ruang kelas rusak berat dan 136 ruang rusak ringan pada tahun 2006-2008. Kondisi ruang kelas dari 9 MA yang ada terdapat 1 ruang kelas rusak berat dan 9 ruang kelas rusak ringan, serta 40

SMA terdapat 9 ruang kelas rusak berat dan 28 ruang rusak ringan dan untuk SMK dari 31 SMK di Kabupaten Boyolali terdapat 5 ruang kelas rusak berat dan 19 ruang rusak ringan. Selain itu di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2006-2010 terdapat 315 anak SMP/MTs putus sekolah, 65% sekolah di seluruh Kabupaten Boyolali kekurangan buku pelajaran, banyak lulusan pendidikan formal yang belum siap memasuki dunia kerja, dan masih banyaknya tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4.

Kebijakan pendidikan seharusnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang berwawasan global dan memiliki makna bagi pengembangan moral, sains dan teknologi untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat, terampil, demokratis, damai, berkeadilan dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan manusia.

Setiap kebijakan pendidikan terutama tentang proses pembelajaran, harus selalu berorientasi pada kepentingan peserta didik dan publik. Akan tetapi pencerminan kepentingan peserta didik dan publik dalam kebijakan pendidikan tidak mudah diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan, karena proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*), sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pada tataran inilah seringkali kepentingan peserta didik dan publik menjadi terabaikan dan kepentingan masyarakat kapitalis lebih diutamakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan daripada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur, namun pada kenyataannya tujuan yang mulia tersebut tidak diimbangi pada tataran kebijakan pemerintah yang mendukung tujuan tersebut. Salah satu contoh, terbukti pada kurikulum sekolah tahun 1984 yang secara eksplisit telah menghapuskan mata pelajaran budi pekerti dari daftar mata pelajaran sekolah. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan budi pekerti menjadi kurang tersentuh.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, dapat dilihat pada periode tahun 1908-1945 dengan ditandai kehadiran para pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan di bidang pendidikan, sehingga mereka dapat dipandang sebagai tokoh sekaligus pemimpin politik yang pantas ditiru. Dokter Wahidin Sudirohusodo kala itu begitu yakin, bahwa pendidikan merupakan solusi utama guna mengentaskan bangsa dari keterbelakangan dan kemelaratan. Demikian pula dengan Ki Hajar Dewantara yang mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam konsep sederhana, namun begitu dalam filosofinya; *Ing Ngarso Sung Tulodho. Ing Madyo Mangun Karso. Tut Wuri Handayani*. Artinya “di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang mengawasi”.

Begitu pula di awal masa kemerdekaan, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita membuka kembali lembaran sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme.

Pada periode 1959-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Terlebih lagi pada masa pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagian besar kalangan mulai mengenyampingkan isu tentang pendidikan. Pada saat itu, kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintah untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat. Hal tersebut ditempuh terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak, apabila pendidikan benar-benar diperkenalkan sepenuhnya. Mereka lebih mengedepankan dengan kepentingan kelompok, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah, namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga dan teman-teman dekatnya. Sejak saat itulah, pandangan terhadap dunia pendidikan dianggap tidak lagi menjanjikan segi finansial apapun, *non issue*, sesuatu hal yang mudah, sesuatu yang dapat ditangani siapa saja, sehingga wajar bila kemudian diketepikan dan digeser pada prioritas yang kesekian.

Kemudian masa sekarang, pelaku politik mencoba bersuara agak lantang tentang kebebasan akademik, keilmuan, dan anggaran pendidikan. Masih segar di ingatan kita, ketika masa-masa kampanye Pemilihan Umum berlangsung, beberapa kandidat menjanjikan akan memberikan pendidikan yang lebih baik, pendidikan gratis, beasiswa, bahkan akan membuat kebijakan untuk mengangkat 100.000 guru. Namun pada kenyataannya, kesemuanya itu tak lebih dari sekedar slogan kosong atau janji politik belaka. Sangat mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan. Sebab, semua itu sangat tergantung pada situasi dan iklim politik.

Sebagaimana dikatakan oleh Plank dan Boyd (1994) dalam *Antipolitics, Education, and Institutional Choise: The Flight From Democracy*, bahwasannya antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta antipolitik berkorelasi dengan tercapainya pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Melalui analisis tersebut, kita bisa belajar bahwa dalam masyarakat modern, sebenarnya institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik lewat tangan para pakar pendidikan. Namun realitanya berbicara lain, justru yang sering terjadi adalah konflik berkepanjangan, karena kepentingan politiklah yang dominan bermain.

Kekhawatiran dari Daniel Moh. Rosyid, selaku Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur sekaligus Tenaga Ahli Menristek, bahwa kebijakan pendidikan yang tidak bermutu dan tidak kunjung berubah ini bisa jadi disengaja oleh para elite yang kini berkuasa di eksekutif maupun legislatif. Sebab, warga negara yang cerdas akan membuat posisi mereka mudah terancam, baik dari segi ekonomis maupun politis. Kemudian *money politics* dengan berbagai variannya akan serta merta ditolak oleh warga negara yang terdidik. Rasa pesimistis tersebut akan sejalan apabila kita hubungkan dengan pendapat dari Henry Peter yang mengatakan, "*Education makes people easy to lead, but difficult to drive; Easy to govern, but impossible to enslave*".

Dalam pembuatan peraturan perundangan, peran politik sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu pertama, merupakan kebijakan negara (garis resmi), tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka

pencapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakkan hukum di dalam kenyataan lapangan. (Mahfud, 2009:4).

Dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Bab II Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 telah diatur tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan. Kenyataannya, pemerintah kurang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pemerintah lebih fokus memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri dan kurang memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dalam hal ini pemerintah bersikap diskriminatif terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini terlihat dari bantuan dan fasilitas pemerintah terhadap sekolah negeri dan sangat minim fasilitas pemerintah terhadap sekolah swasta. Sikap pemerintah demikian ini tidak sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 alenia keempat antara lain “....mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam hal ini, bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta.

Selain itu, sekarang banyak sekolah sudah menjadi ajang komersial yang ingin mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya, dengan tidak disertai perencanaan penggunaan anggaran yang matang dan implementasinya kurang mendapatkan pengawasan, serta pertanggungjawabannya kurang terbuka. Memang secara formal setiap

sekolah mempunyai lembaga komite sekolah dan setiap kabupaten/kota mempunyai lembaga dewan pendidikan. Namun dalam hal ini, perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen komite sekolah dan dewan pendidikan dalam menjalankan 4 peran/fungsinya sebagai *advisory, supporting, controlling, and mediator* dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Keempat fungsi tersebut masih sangat lemah dijalankan oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Terkesan bahwa komite sekolah “minim mata” dalam menyusun RAPBS/menetapkan APBS dan hanya dijadikan alat legitimasi pihak sekolah, sehingga memberikan beban yang semakin berat kepada masyarakat. Padahal komite sekolah yang merupakan institusi independen seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

Sesuai dengan pemikiran tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai pengaruh politik dengan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan politik yang berubah-ubah setiap pergantian periode kepemimpinan pemerintahan turut mempengaruhi perubahan kebijakan kurikulum. Hal ini juga turut mempengaruhi guru untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Guna keperluan penelitian itulah, peneliti mengadakan penelitian berjudul “POLITIK DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: PENGARUH POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pengaruh politik dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh politik terhadap kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh politik dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh politik terhadap kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian yang dapat diuraikan di bawah ini:

1. Memberi masukan ilmu pengetahuan pada bidang politik terhadap pembaca dan pemerhati hukum mengenai peraturan perundang-undangan dalam mengatur kurikulum pada Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.

2. Memberi sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan politik dan hukum khususnya mengenai permasalahan politik dan kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.
3. Memberi dasar-dasar dan landasan bagi pembuat peraturan perundang-undangan di masa datang tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.